JURNAL PENDIDIKAN INDONESIA

Jurnal Pendidikan Indonesia
p-ISSN : 2745-7141 e-ISSN : 2746-1920 Vol. 6 No. 2, Februari 2025

PENERAPAN PRINSIP *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS* DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN

Miftahul Fanani[1], Sigit Nurhadi Nugraha[2] Muhamad Hasan Muaziz[3]
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email: miftahulfanani.12@gmail.com, nurhadisigit@unusia.ac.id, hasan.unusia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: *Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Exeptio Non Adimpleti Contractus*

ABSTRAK

Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lawan belum melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip tersebut dalam perkara wanprestasi yang timbul dari hubungan kontraktual dalam perjanjian lisan antara artis dan personal manajernya di Indonesia, khususnya dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode *statute approach* dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam konteks perjanjian lisan menegaskan pentingnya itikad baik dan transparansi dari kedua belah pihak untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sehingga, ketika terdapat pihak yang ingin menuntut prestasi, pihak tersebut juga harus memenuhi terlebih dahulu prestasinya. Dalam penelitian ini juga memberikan gambaran historis mengenai perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam sistem hukum Indonesia yang diwarisi dari tradisi hukum Belanda dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa kontraktual di era modern.

***Keywords**: Oral Agreement, Default, Exeptio Non Adimpleti Contractus*

ABSTRACT

The principle of Exceptio Non Adimpleti Contractus is one of the principles in contract law that gives one party the right to postpone the implementation of its obligations if the other party has not carried out its obligations. This research focuses on the application of this principle in cases of default arising from contractual relationships in oral agreements between artists and their personal managers in Indonesia, especially in Decision Number 63/PDT. G/2022/PN JKT. BRT. This research uses a normative approach with the statute approach and case approach. The results of the study show that the application of the principle of Exceptio Non Adimpleti Contractus in the context of oral agreements emphasizes the importance of good faith and transparency from both parties to maintain a balance of rights and obligations. So, when there is a party who wants to demand achievements, the party must also fulfill the achievements

first. This study also provides a historical overview of the development of Exceptio Non Adimpleti Contractus in the Indonesian legal system inherited from the Dutch legal tradition and its relevance in the resolution of contractual disputes in the modern era.

PENDAHULUAN

Sejak berkembangnya era digitalisasi yang semakin pesat sejak dua decade terakhir, pola kehidupan manusia turut mengalami perubahan, khususnya dalam hal melakukan praktek jual-beli melalui sosial media dan *electronic commerce*. Hal ini tentu menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan strategi inovasi pemasaran yang tepat untuk menarik daya beli konsumen.

Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha kerap menggunakan jasa orang lain yang memiliki pengikut (*followers*) yang banyak di sosial media guna untuk mempercepat laju pemasaran hal ini seringkali dikenal dengan istilah *Influencer*.

Di balik popularitas dan *spotlight* para *Influencer* (artis), terdapat orang-orang yang bekerja di balik kamera untuk mendukung pekerjaan mereka. Salah satunya adalah personal manager (manager pribadi) artis. Dalam dunia hiburan, hubungan antara artis dan personal managernya merupakan salah satu elemen kunci yang mendukung kesuksesan karier seorang artis.

Hubungan ini umumnya didasarkan pada perjanjian, sebagaimana pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sehingga timbul hubungan hukum yang disebut perikatan yang terdapat hak dan kewajiban di dalamnya bagi masing-masing pihak (Soimin, 2015) yang tidak selalu dibuat secara tertulis tetapi sering kali hanya berbentuk perjanjian lisan.

Perjanjian lisan ini, meskipun sah secara hukum, dapat menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan antara kedua pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan hukum antara artis dan personal manager adalah hubungan kontraktual, di mana personal manager bertindak sebagai agen atau perwakilan artis. Manager bertanggung jawab mengelola dan mempromosikan karier artis, serta menangani kontrak kerja dengan pihak ketiga.

Dalam hubungan ini, artis berkewajiban membayar personal manager atas jasa manajemen yang diberikan, sementara manager harus memberikan layanan yang profesional dan bertindak demi kepentingan terbaik artis. Hubungan ini memerlukan kejelasan dalam hak dan kewajiban kedua pihak untuk menghindari potensi sengketa.

Pembuktian perjanjian lisan sering kali menjadi masalah utama ketika terjadi perselisihan antara artis dan personal managernya. Tanpa adanya dokumen tertulis, pembuktian menjadi sulit dan sering kali bergantung pada saksi, korespondensi, atau perilaku para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Risiko interpretasi yang berbeda mengenai rincian

perjanjian, seperti besaran komisi atau lingkup tanggung jawab, menjadi lebih besar dalam perjanjian lisan dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang lebih jelas dan terperinci.

Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya persoalan wanprestasi yang timbul dalam Perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT (Siti, 2023). Perkara tersebut merupakan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh personal manager atas pembagian fee yang dilakukan melalui perjanjian lisan antara personal manager (Penggugat) dengan artis (Tergugat) sejak tahun 2015 hingga tahun 2021.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan hukum para pihak dalam membuat perjanian, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan terhadap hal-hal yang tidak dilarang secara hukum (*causa halal*)

Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata

Perkara dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT menerangkan bahwa perjanjian secara lisan antara personal manager dengan artis dalam hal pembagian *fee* dan kerjasama yang dilakukan adalah menjadi hal yang biasa dilakukan di lingkungan *entertainment* antara artis dan personal manager. Namun, seperti bom waktu, normalisasi tersebut akhirnya berujung hingga ke meja hijau.

Adapun, dasar untuk menuntut hak/kontra prestasi atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar permohonan, Penggugat telah menjalankan tugas pekerjaannya secara professional yakni dengan mengatur dan melakukan negosiasi atas perjanjian atau kontrak perkejaan dengan pelaku pengguna jasa dari Tergugat dan pelaporan atas pekerjaan.

Pada ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Lisan, prestasi yang wajib dilakukan dilakukan oleh Tergugat adalah untuk memberikan sesuatu, yakni melakukan pembayaran kepada Penggugat atas fee dari hasil pembayaran pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yakni 25% pada tahun 2018 - 2019 dan 20% pada tahun 2021.

Atas gugatan tersebut, tergugat terdapat beberapa sangkalan/eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat, yang mana salah satunya adalah dengan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*salah satunya yakni:

Pemberian fee juga tidak begitu saja diberikan kepada Penggugat akan tetapi juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk memberikan kontrak/perjanjian beserta invoice dari pekerjaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat. Kewajiban Penggugat tersebut menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran fee kepada Penggugat.

Pada poin eksepsi Tergugat inilah yang kemudian disebut *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Suatu prinsip/doktrin yang diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdata yang menyatakan "si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya".

Dari sedemikian rupa jawab-menjawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pekara *a quo*, Majelis Hakim hanya mengamini argumentasi hukum pada bagian ini saja. Sebab, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan di dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal balik dan seseorang tidak berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.

Berdasarkan pengamatan Penulis, wanprestasi sendiri memang tidak hanya semata-mata karena kelalaian saja, namun, sangat mungkin terjadi kesengajaan pihak yang memiliki prestasi dengan melakukan wanprestasi terlebih dahulu. Terlebih, prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini sangat umum kita temukan dalam perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak dalam melaksanakan prestasi. Uniknya, prinsip ini tidak diatur secara spesifik dalam kerangka hukum tertentu. Namun, dalam sejarahnya, prinsip ini telah lama hidup dalam praktik hukum sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti hukum yang berlaku dan bahan pustaka atau data sekunder (Atikah, 2022). Sebagaimana menurut Soekanto, penelitian hukum normatif berfokus pada masalah, dimana permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dlihat kaitannya antara teori dan praktik.

Pada penulisan ini, penulis mengkobinasikan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Fath et al., 2024). Sementara pendekatan Kasus (case approach) adalah Metode dengan mengkaji dan menganalisis suatu kasus hukum, yang dijadikan sebagai landasan dalam penyelesaian masalah hukum dalam suatu perkara hukum. Kasus penelitian ini melibatkan permasalahan hukum yang telah menjadi putusan hukum tetap (BHT) yaitu kasus pada putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN. JKT SEL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Pada Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Ia menjadi salah satu syarat untuk sebuah perjanjian. Kesepakatan tentunya tidaklah asal kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang bersepakat.

Perjanjian sebagai kesepakatan bersama, idealnya berupa sesuatu yang saling menguntungkan, bukan saling tipu menipu atau saling paksa memaksa. Semestinya kesepakatan dibuat berdasarkan rasa saling percaya untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat simbiostik-mutualistik (Khairandy, 2013).

Dalam perjanjian timbal balik, prestasi yang satu berkaitan erat sekali dengan prestasi yang lain. Dijanjikannya prestasi yang satu adalah dengan memperhitungkan akan diterimanya

prestasi yang lain. Karenanya, adalah adil kalau yang satu dibebaskan dari kewajiban prestasi, maka yang lain pun harus dibebaskan pula (Satrio, 2001).

Dalil *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah salah satu dalil pembelaan yang sering digunakan oleh debitur dalam kasus wanprestasi. Dalil ini memberi ruang bagi debitur untuk menunda atau menolak pelaksanaan kewajibannya dengan alasan bahwa kreditur terlebih dahulu melakukan wanprestasi.(G wisen, 2024)

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip exceptio non adimpleti contractus diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi (Andreae et al., 1983).

Sementara dalam implementasinya, prinsip ini mencerminkan asas timbal balik yang menjadi inti dari hubungan kontraktual, di mana kewajiban salah satu pihak bergantung pada pemenuhan kewajiban pihak lainnya. Atau dengan pandangan yang sederhana dapat dikatakan anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi. Eksepsi ini dikemukakan untuk melawan tuntutan kreditor akan pemenuhan perikatan.

Menariknya, prinsip ini tidak diatur secara spesifik dalam kerangka hukum tertentu. Namun, dalam sejarahnya, prinsip ini telah lama hidup dalam praktik hukum sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kontraktual.

Pada dasarnya, prinsip ini lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan ungkapan hukum yang relevan dalam sistem hukum domestik. Dalam pandangan Flippo Fontanelli, *exceptio* bukan sekadar pembelaan teknis, tetapi juga merupakan sebuah norma yang melekat pada hukum perjanjian. Meskipun konsep ini belum dapat disebut sebagai prinsip universal dalam hukum secara keseluruhan (*per se*), esensinya mencerminkan nilai-nilai fundamental yang lebih besar.

Secara historis, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah doktrin hukum yang berakar dari kebijaksanaan hukum Romawi kuno. Mengacu pada pasal 1184 *civil code,* piak dapat meminta agar kontrak dibatalkan jika pihak lain tidak melakukan prestasinya. sehingga zaman dahulu kontrak tidak dapat dikesampingkan sebagai dasar tidak dilakukannya kewajiban.(Laurent waelkens, 2015)

Doktrin ini lahir dari prinsip sinallagmatik, yaitu konsep hubungan timbal balik dalam kontrak, di mana hak dan kewajiban kedua pihak saling terkait dan saling menguntungkan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban salah satu pihak bergantung pada pelaksanaan kewajiban pihak lainnya.

Sehingga pada masa hukum Romawi kuno, kontrak dianggap sebagai fondasi utama yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan kewajiban para pihak. Namun, konsep keadilan telah lama diakui sebagai prinsip penyeimbang, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya. Jika ketentuan eksekusi kontrak tidak ditetapkan dengan jelas, hukum Romawi memberikan jalan bagi salah satu pihak untuk menunda pemenuhan prestasinya hingga pihak lain menawarkan dan melaksanakan bagian kewajibannya.

Dalam perkembangannya, prinsip ini juga memiliki sejarah yang menarik dalam perjalanan hukum perdata di Prancis. Sebelum unifikasi hukum oleh Napoleon Bonaparte, sistem hukum di Prancis bersifat terfragmentasi. Di wilayah utara dan tengah, berlaku hukum

lokal yang dikenal sebagai "*Pays de droit coutumier*" atau hukum kebiasaan Prancis kuno, yang berakar dari tradisi hukum Germania. Sementara itu, di wilayah selatan berlaku hukum Romawi, yang dikenal sebagai "*Pays de droit écrit*", yang telah mengalami kodifikasi dari *Corpus Juris Civilis*. (Hutabarat, 2010)

Situasi yang tidak seragam ini menjadi tantangan besar, hingga akhirnya pada 21 Maret 1804, kodifikasi besar-besaran diwujudkan melalui *Code Civil* atau yang lebih dikenal sebagai Code Napoleon. Kodifikasi ini menjadi tonggak sejarah, membawa persatuan dalam sistem hukum Prancis sekaligus memadukan berbagai elemen hukum, termasuk warisan hukum Romawi, hukum gereja, dan ide-ide modern yang lahir dari Revolusi Prancis 1789. Di dalam *Code Civil*, hukum perjanjian atau perikatan memegang peran penting, dengan unsur-unsur yang berasal dari hukum Romawi.

Prinsip-prinsip seperti *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang berakar pada asas keadilan dan timbal balik turut terintegrasi, meskipun tidak secara eksplisit diatur. Hal ini mencerminkan pengaruh besar dari tradisi hukum gereja dan nilai-nilai revolusi seperti persamaan hak, demokrasi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hukum publik.

Dengan demikian, Code Napoleon tidak hanya menjadi simbol modernisasi hukum di Prancis, tetapi juga menjadi warisan hukum global yang berpengaruh luas, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip seperti *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang terus hidup sebagai penjaga keadilan dalam hubungan kontraktual.

Prinsip ini kemudian turut menjamah ke beberapa negara. Salah satu negara yang memiliki jejak historis yang erat kaitannya dengan pengaruh hukum Prancis adalah Belanda. Sebagian besar isi Kode Hukum Belanda memang mengadopsi hukum Prancis, namun susunannya berbeda, yaitu terdiri dari empat buku seperti struktur *Institutiones* dalam *Corpus Civilis*. Meski demikian, perbedaan antara keduanya tidak signifikan, mengingat hukum Belanda sendiri juga berakar pada tradisi hukum Prancis.(Hutabarat, 2010)

Setelah runtuhnya kekuasaan Napoleon di Belanda, muncul gelombang nasionalisme yang mendorong upaya untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Belanda. Proses ini mencapai puncaknya pada 5 Juli 1830, ketika Kitab Hukum Perdata Belanda diundangkan.

Dalam kodifikasi ini, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* atau dikenal juga sebagai *"Exceptio of Non-Performance*", diakui sebagai konsep hukum yang luas. Prinsip ini tidak hanya mencakup hak untuk menunda pelaksanaan kewajiban, tetapi juga mencakup situasi di mana perjanjian dinyatakan cacat atau bahkan tidak dapat dimaafkan karena pelaksanaannya yang gagal.(Dop, 2009)Namun, hukum Belanda tidak memberikan aturan yang eksplisit tentang asal-usul historis dalil ini.

Meski demikian, pengaturan terkait *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dijelaskan secara rinci dalam Buku Keenam Hukum Perdata Belanda, khususnya dalam Section 6.5.5, Artikel 6:262, yang membahas tentang "*Mutual Right to Withhold Performance Until the Other Party Performs His Due and Demandable Obligation"*. Artikel ini menegaskan prinsip keadilan timbal balik, memberikan hak bagi salah satu pihak untuk menangguhkan pelaksanaan kewajibannya hingga pihak lain memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Hal ini berlanjut hingga ke Indonesia yang mana dalam hukum perdata kita, sebagai negara yang turut mengadopsi system hukum peninggalan belanda, konsep *Exceptio Non Adimpleti Contractus* juga memiliki kemiripan dalam pengaturan di Belanda dan Indonesia. Di

Belanda, prinsip ini diatur dalam Section 6.5.5, Artikel 6:262 Buku Keenam Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lain belum memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Sementara itu, di Indonesia, meskipun jenis eksepsi ini tidak diatur secara eksplisit, prinsip serupa dapat ditemukan dalam Pasal 1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1478 KUHPerdata menyatakan:

"Si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya."

Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian saling berkaitan. Dalam konteks ini, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, pihak lain berhak menunda pelaksanaan kewajibannya. Baik di Belanda maupun Indonesia, unsur utama yang harus dipenuhi dalam penerapan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah bahwa pihak kreditur tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sehingga debitur memiliki dasar hukum untuk menangguhkan kewajibannya.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini sebagian besar merupakan hasil yurisprudensi, karena aturan yang membahas konsep ini secara eksplisit sangat terbatas. Pengaturan mengenai dalil pembelaan ini hanya dibahas secara singkat dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Oleh karena itu, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* sering kali digunakan sebagai asas pembelaan berdasarkan analogi hukum untuk memastikan bahwa keadilan tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa kontrak.

Kesamaan pengaturan ini menunjukkan bagaimana warisan hukum Belanda, sebagai negara yang memengaruhi sistem hukum Indonesia, terus berperan dalam membentuk prinsip-prinsip hukum perdata modern. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk pengaturannya, esensi dari prinsip eksepsi ini tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam sebuah kontrak.(Indonesia et al., 2016)

Interpretasi awal dari prosedur exceptio memberikan pandangan yang menarik tentang fleksibilitas hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan. Prosedur ini mencerminkan asas keadilan yang bersifat praktis, di mana hukum tidak hanya menjadi alat untuk memaksakan kewajiban, tetapi juga sebagai perlindungan bagi pihak yang dirugikan dari ketidakadilan. Dalam konteks ini, exceptio menjadi mekanisme pembelaan yang relevan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan kontraktual.(Ui, 2018)

Dengan cara ini, exceptio memperkuat esensi keadilan yang mendasari setiap sistem hukum, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhi kewajiban ketika pihak lain mengabaikan tanggung jawabnya. Meskipun prosedur ini tidak secara langsung mengabaikan norma hukum yang berlaku, ia menunjukkan bahwa keadilan sering kali melampaui batasan teks aturan dan menuntut penerapan yang berlandaskan kewajaran dan rasionalitas. Interpretasi ini menjadikan exceptio lebih dari sekadar prosedur hukum, ini adalah refleksi dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam praktik, memberikan ruang bagi hukum untuk berfungsi secara manusiawi dan proporsional.

Dalam sebuah perjanjian timbal balik, terdapat prinsip mendasar yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Prinsip ini menegaskan bahwa kedua pihak tidak hanya berkewajiban untuk bersama-sama

melaksanakan tanggung jawabnya, tetapi juga memiliki hak untuk menerima prestasi dari pihak lainnya.

Hubungan timbal balik ini menjadi inti dari setiap perjanjian yang adil dan berimbang.(Ui, 2018) Oleh karena itu, menjadi tidak logis jika salah satu pihak menggugat wanprestasi sementara ia sendiri belum memenuhi kewajibannya. Prinsip keadilan dalam hukum kontrak menuntut agar setiap pihak terlebih dahulu introspeksi terhadap pelaksanaan tanggung jawabnya sebelum menuntut pihak lain.

Keberlakuan Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan

Tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat dipercaya, seringkali digunakan sebagai dasar dalam melakukan perjanjian secara lisan. Pada akhirnya, hanya karena kepercayaan dan prosedur yang lebih praktis, masyarakat tidak mempertimbangkan dengan cermat akibat dari perjanjian secara lisan.

Terlebih dalam lingkungan *entertainment*, di mana penulis dalam penelitian ini menjumpai terdapatnya suatu kebiasaan untuk melakukan perjanjian lisan dalam hubungan kerja kontraktual. Hubungan hukum perjanjian lisan cukup kompleks dan sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti tertulis apabila terjadi wanprestasi.

Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang terjadinya persoalan wanpres tasi yang timbul dalam Perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT. Perkara tersebut merupakan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh personal manager atas pembagian fee yang dilakukan melalui perjanjian lisan antara personal manager (Penggugat) dengan artis (Tergugat) sejak tahun 2015 hingga tahun 2021.

Perkara dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT menerangkan bahwa perjanjian berupa kesepakatan secara lisan antara personal manager dengan artis dalam hal pembagian fee dan Kerjasama yang dilakukan adalah mejadi hal yang biasa dilakukan di lingkungan pekerjaan antara artis dan personal manager. Namun, seperti bom waktu, normalisasi tersebut akhirnya berujung hingga ke meja hijau.

Pada mulanya, dimulai sejak 2015 hingga 2017 kedua belah pihak sepakat untuk pembagian fee kepada Penggugat sebesar 10% sampai dengan 15% dari total nilai pekerjaan yang didapatkan oleh Penggugat. Sekalipun tidak terdapat kesepakatan pasti mengenai waktu pembayaran fee kepada Penggugat, namun, Penggugat diberi keleluasaan untuk menguasai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik saudara Tergugat dan berhak menggunakan kartu ATM tersebut atas seizing dari Tergugat.

Kemudian berlanjut pada tahun 2018-2019 dilakukan pembaruan kesepakatan atas prosentase fee yang menjadi hak Penggugat dari sebelumnya 10% sampai dengan 15% menjadi 25% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat. Pada rentang waktu inilah, menurut Penggugat, ia belum belum pernah mendapatkan haknya berupa fee dari setiap pekerjaan yang didapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat.

Pada tahun berikutnya, yakni 2020 s/d 2021 dilakukan kembali pembaruan kesepakatan atas fee yang berhak didapatkan oleh Penggugat yang dari awalnya 25% menjadi hanya sebesar 20% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat.

Adapun, dasar untuk menuntut hak/kontra prestasi atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar permohonan, Penggugat telah

menjalankan tugas pekerjaannya secara professional yakni dengan mengatur dan melakukan negosiasi atas perjanjian atau kontrak perkejaan dengan pelaku pengguna jasa dari Tergugat dan pelaporan atas pekerjaan.

Atas dasar tersebut yang menjadikan Penggugat dalam keterangannya melakukan penagihan ke rumah Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021, hingga mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2022, namun demikian Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.

Hal inilah yang kemudian mempertegas alasan Penggugat untuk melayangkan gugatan atas suatu bentuk tindakan cidera janji (wanprestasi). Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan (Sinaga & Darwis, 2020).

Atas gugatan tersebut, terdapat beberapa sangkalan/eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat, salah satunya yakni:

Pemberian fee juga tidak begitu saja diberikan kepada Penggugat akan tetapi juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk memberikan kontrak/perjanjian beserta invoice dari pekerjaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat. Kewajiban Penggugat tersebut menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran fee kepada Penggugat.

Majelis Hakim, dalam pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa eksepsi ini merupakan jenis eksepsi hukum materil yaitu bagian dari *Exceptio Peremptoria*, yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Dari sedemikian rupa jawab-menjawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pekara *a quo*, Majelis Hakim hanya mengamini argumentasi hukum pada bagian *exeptio non adimpleti contractus* saja. Sebab, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai personal manager tidak berdasarkan itikad baik, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan atas pekerjaannya secara transparan dan terperinci.

Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa sungguhpun, hal tersebut (prestasi Penggugat berubah memberikan pelaporan) diperjanjikan atau tidak oleh para pihak, sebagai seorang personal manager yang beritikad baik, Penggugat haruslah melaporkan kepada Tergugat atas setiap nilai kontrak dari *project* (pekerjaan) yang didapat dari klien.

Oleh karena eksepsi Tergugat pada pokoknya dikabulkan sebagian, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim.

Dengan demikian, penerapan prinsip *Exeptio Non Adimpleti contracus* dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan dapat diberlakukan. Terlebih memang, prinsip/doktrin ini juga diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdata yang menyatakan “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Adanya kata "tidak diwajibkan" bermakna penjual diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kewajibannya, dengan ketentuan pembeli tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sesuai dengan yang disepakati (YULIA, 2015). Klausul dalam Pasal 1478 KUHPerdata ini berfungsi agar terdapatnya suatu keadilan yang mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian, jangan sampai pihak lainnya dipaksakan untuk melaksanakan kewajibannya.

KESIMPULAN

Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* telah berkembang sebagai mekanisme hukum yang berakar pada konsep keadilan timbal balik dalam hukum perjanjian. Secara historis, prinsip ini berasal dari hukum Romawi, diintegrasikan ke dalam sistem hukum Prancis melalui Code Napoleon, dan kemudian diadopsi oleh hukum Belanda.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini tidak diatur secara eksplisit, tetapi pengaruhnya terlihat dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdata. Meskipun pengaturan eksepsi ini di Indonesia lebih banyak berkembang melalui yurisprudensi, esensinya tetap mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian timbal balik.

Selain itu, Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan dalam perkara wanprestasi yang timbul dari perjanjian lisan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa keberlakuan eksepsi ini dapat ditarpakan oleh Tergugat, karena Penggugat, tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu dengan berupa memberikan pelaporan secara transparan kepada Tergugat. Penerapan eksepsi tersebut dalam perkara ini menegaskan bahwa itikad baik dan pelaksanaan kewajiban secara profesional oleh kedua belah pihak adalah syarat utama untuk menuntut hak berdasarkan perjanjian lisan

DAFTAR PUSTAKA

Andreae, S. J. F., Algra, N. E., & Gokkel, H. R. W. (1983). *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia*. Binacipta.

Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.

Dop, A. (2009). *Introduction Into legal English For Dutch Students*. kluwer law internasional.

Fath, A., Sani, R., Zahra, H. A., Rahmadani, N., & Fawwaz, R. (2024). Pertanggungjawaban Hukum dengan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus Terhadap Tindakan Wanprestasi Perjanjian Waralaba. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, *6*(1), 337–352.

G wisen. (2024). *what does "non adlmpletu contractus" mean?* Mylawquestions.

Hutabarat, samuel M. . (2010). *penawaran dan penerimaan dalam hukum perjanjian*. Jakarta PT Gramedia widiasarna Indonesia.

Indonesia, U., Baghia, M., Ilman, N., Hukum, F., Studi, P., & Hukum, I. (2016). *Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini*.

Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.

Laurent waelkens, amne adverso. (2015). *roma legal heritage in europeoan culture*. lauven

univesitiy.
Satrio, J. (2001). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Kedua. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, *7*(2).
Siti, F. (2023). *Putusan Hakim Mengenai Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium) Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Di Sukarame Bandar Lampung (Studi Putusan No. 59/PDT/2021/PT TJK)*.
Soimin, S. (2015). KUHPerdata buku ke III tentang perikatan. *Jakarta: Sinar Grafika*.
Ui, F. H. (2018). *Tinjauan yuridis..., Silmi Hasyyati Rachman, FH UI, 2018*.
YULIA, Y. (2015). Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan (studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt. sus/2012 antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya Informatika). *Premise Law Journal*, *4*, 14047.

© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)